



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 368 /KEP /2013

TENTANG

PENETAPAN DESA SEHAT, SEKOLAH SEHAT DAN PASAR SEHAT

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Desa Sehat, Sekolah dan Pasar Sehat telah dilakukan pendampingan dan evaluasi sejak April sampai dengan November 2013 oleh Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan PT Unilever Indonesia Tbk. Dan PERSADA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa Sehat, Sekolah dan Pasar Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114 / MENKES / SK / VIII / 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/MENKES/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1592/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Sehat, Sekolah Sehat dan Pasar Sehat dengan rincian sebagai berikut :

A. Desa Sehat 2013

1. Desa Sehat Terbaik : Desa Sumberejo, Tempel, Sleman.
2. Peringkat II : Desa Hargotirto, Kokap, Kulon Progo.
3. Peringkat III : Desa Margorejo, Tempel, Sleman.
4. Peringkat IV : Desa Merdikorejo, Tempel, Sleman.
5. Peringkat V : Desa Wahyuharjo, Lendah, Kulon Progo.
6. Peringkat VI : Desa Punung, Punung Pacitan, Jawa Timur
7. Peran Aktif :
 - a. Desa Margorejo, Tempel, Sleman.
 - b. Desa Pondokrejo, Tempel, Sleman.
 - c. Desa Tambakrejo, Tempel, Sleman.
 - d. Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo.
 - e. Desa Banyurejo, Tempel, Sleman.
 - f. Desa Lumbungrejo, Tempel, Sleman.
 - g. Desa Hargorejo, Kokap, Kulon Progo.
 - h. Desa Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo.
 - i. Desa Kalirejo, Kokap, Kulon Progo.
 - j. Desa Pringkuku, Pringkuku, Jawa Timur.

B. Sekolah Sehat 2013

1. Sekolah Sehat Terbaik : SD N Margorejo, Tempel, Sleman.
2. Peringkat II : SD Muh. Gendol 1, Tempel, Sleman.
3. Peringkat III : SD Muh. Tlogolelo, Kokap, Kulonprogo.
4. Peringkat IV : SD N Klegung 3, Tempel, Sleman.
5. Peringkat V : SD Muh. Maesan, Lendah, Kulonprogo.
6. Peringkat VI : MI Pringkuku, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur.
7. Peran Aktif :
 - a. SD N Sungapan, Kokap, Kulon Progo.
 - b. SD N Grindang, Kokap, Kulon Progo
 - c. SD N Punung 4, Punung, Pacitan, Jawa Timur.

C. Pasar Sehat 2013

1. Pasar Argosari, Wonosari, Gunungkidul.
2. Pasar Pakem, Pakem Sleman.
3. Pasar Wates, Wates, Kulon Progo.

- KEDUA : Masing-masing Desa Sehat, Sekolah Sehat dan Pasar Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan :
- a. Piagam dan Piala Gubernur.
 - b. Uang pembinaan oleh PT Unilever Indonesia.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada PT Unilever Indonesia Tbk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 31 DESEMBER 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
2. Direktur PT Unilever Indonesia Tbk;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIAGAM

Nomor : 147 / PG / 2013

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan dan memberikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada:

NAMA : **Desa Sumberejo**
ALAMAT : **Sumberejo, Tempel, Sleman**
Atas prestasi dan atau
peran sertanya sebagai : **Desa Sehat Terbaik I**
Dalam rangka : **Program Desa Sehat 2013**

Demikian Piagam Penghargaan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Desember 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten Signature]
HAMENGGU BUWONO X



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIAGAM

Nomor : 148/PG/2013

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan dan memberikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada:

NAMA : **SD Negeri Margorejo**
ALAMAT : **Margorejo, Tempel, Sleman**
Atas prestasi dan atau
peran sertanya sebagai : **Sekolah Sehat Terbaik I**
Dalam rangka : **Program Sekolah Sehat 2013**

Demikian Piagam Penghargaan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Desember 2013



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

[Signature]
HAMENGGKU BUWONO X